BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangk menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

b. bahwa benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggara daerah, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan. Peraturan. Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5657 dan 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Benturan kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannYa·

5. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
6. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjarnan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, hiburan, cinderarnata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
8. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan. di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. menyediakan kerangka acuan bagi OPD/Unit Kerja untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
b. rnenciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabatyang bersangkutan;
c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
d. menegakkan integritas, dan
e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. sumber benturan kepentingan;
b. jenis benturan kepentingan;
c. prinsip benturan kepentingan; dan
d. tata cara penanganan.

BAB II

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
d. gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perialanan wisata, pengobatan cumacuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik;
e. kelemahan sistem organisasi, ynitu keadaan yang menjadi kendala bag,i pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yan cliscbabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ad$_{a;}$ dan atau
f. mengutamakan kepen tingan pribadi/kelompok dalam pelaksan pckerjaan.

BAB III
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah antara lain :

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g- menjadi bagian dari pihak yang diawasi.,
h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau
n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB IV

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

(1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
(2) Penanganan benturan kepentingan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada :
    a. mengutamakan kepentingan publik;
    b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
    c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, dan
    d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

(1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
(2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan OPD/Unit Kerja.
(3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan OPD/Unit Kerja harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan OPD/Unit Kerja.
(4) Apabila pimpinan OPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahuilmengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
(2) Atasan langsung/Pimpinan OPD/Unit Kerja yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.

(3) Hasil pemeriksaaan yang dilakukan oleh Atasan langsung/Pimpinan OPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim Ke Bupati dengan tembusan ke Inspektorat.
(4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
(5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
(6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VI
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

(1) Setiap OPD/Unit Kerja wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan. tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
(2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD/Unit Kerja.

BAB VII
MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

(1) Setiap pimpinan OPD/Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan disetiap OPD/Unit Kerja menjadi tanggungjawab seluruh pegawai OPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspetorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundang. agar setiap orang mengakuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditepapkan di : kutacane
pada tanggal : Desember 2020
BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

H.RADIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ttd

MDH.RIDWAN

Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 50 Tahun 2020